



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rionaka Yosianda Als Yosi bin Abidinsyah;**
Tempat lahir : Kotim ;
Umur/tgl. lahir : 32 tahun /13 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman KM. 64 Desa Bangkal Kec.
Seruyan Raya, Kab. Seruyan atau Jalan Tidar Raya
Baru No. 106 RT.004 RW.012 Kel. Baamang Barat,
Kec, Baamang, Kab Kotim, Provinsi Kalimantan
Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMK ;

Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Ir. H. Fachri Mashuri, S.H. Advokat – Pengacara, beralamat di Kantor Pengacara / Advokat Fachri Mashuri dan Rekan Jl. H. Ikap I No. 5 Sampit Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 23 April 2015 yang terdaftar dalam Register di

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit di bawah nomor :
22/SKPid/2015/PN.Spt. tanggal 23 April 2015 ;

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik, No.Pol.SP.Kap/04/II/2015/Resnarkoba, tanggal 4 Pebruari 2015 sejak tanggal 4 Pebruari 2015 s/d tanggal 6 Pebruari 2015 ;
2. Penyidik, No. Pol. SP. Han/04/II/2014/Resnarkoba tanggal 7 Pebruari 2015 terhitung sejak tanggal 7 Pebruari 2015 s/d. tanggal 26 Pebruari 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum No. T-08/Q.2.18/Euh.1/02/20154 tanggal 25 Pebruari 2015 terhitung sejak tanggal 27 Pebruari 2015 s/d. 7 April 2015;
4. Penuntut Umum No. Print-218/Q.2.18/Euh.2/04/2015, tanggal 7 April 2015 terhitung sejak tanggal 7 April 2015 s/d. tanggal 26 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Sampit No. 180/Pid. Sus/2015/PN.Spt. tanggal 16 April 2015 terhitung sejak tanggal 16 April 2015 s/d. tanggal 15 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sampit No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 11 Mei 2015 terhitung sejak tanggal 16 Mei 2015 s/d. tanggal 14 Juli 2015;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya No. 57-a/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK. tanggal 13 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 29 Juni 2015 s/d. tanggal 28 Juli 2015 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama 60 (enam puluh) hari No. 57-b/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK. tanggal 22 Juli 2015 terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 s/d. tanggal 26 September 2015 ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 April 2015 No. Reg. Perkara PDM-19/KP/Euh.2/04/2014 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH, pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 sekira pukul 11.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Km.64 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu (Metamphetamina)*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di daerah Desa Bangkal yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku berasal dari sampit menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain terdakwa membeli shabu untuk diri terdakwa sendiri, terdakwa juga membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi ISRIADI Als YADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya saksi ISRIADI Als YADI pernah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, shabu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak $\frac{1}{2}$ gram tersebut langsung terdakwa antar kerumah saksi ISRIADI Als YADI dan terdakwa serahkan kepada saksi ISRIADI Als YADI namun shabu tersebut belum dibayar saksi ISRIADI Als YADI dengan alasan menunggu shabu tersebut laku terjual.

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa sedang duduk dirumah sambil menjaga anak terdakwa yang sedang tidur, tidak lama kemudian datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Seruyan yaitu saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar langsung menjelaskan bahwa pihak kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Seruyan tersebut langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur milik terdakwa. Bahwa saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar kemudian menceritakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan saksi ISRIADI Als YADI yang tinggal di Bedeng G2 No. 33 Perumahan Karyawan PT. Selonok Ladang Mas yang kedapatan menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket, yang mana berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi ISRIADI Als YADI kepada saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar bahwa shabu yang ditemukan dirumah saksi ISRIADI Als YADI tersebut berasal dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus BudiHarta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDINSYAH adalah Benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahwa aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Pebruari tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2015 bertempat di Jl. Jenderal Sudirman Km.64 Desa Bangkal Kec. Seruyan Raya Kab. Seruyan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu (Metamphetamina)*. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal di daerah Desa Bangkal yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal terdakwa, terdakwa bertemu dengan orang yang terdakwa tidak kenal yang mengaku berasal dari sampit menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada orang tersebut sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan selain terdakwa membeli shabu untuk diri terdakwa sendiri, terdakwa juga membeli shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk saksi ISRIADI Als YADI (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) karena sebelumnya saksi ISRIADI Als YADI pernah memesan kepada terdakwa untuk dicarikan shabu. Kemudian sekira pukul 11.00 wib, shabu sebanyak ½ gram tersebut langsung terdakwa antar kerumah saksi ISRIADI Als YADI dan terdakwa serahkan kepada saksi ISRIADI Als YADI namun shabu tersebut belum dibayar saksi ISRIADI Als YADI dengan alasan menunggu shabu tersebut laku terjual.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 04 Pebruari sekira pukul 21.30 wib ketika terdakwa sedang duduk dirumah sambil menjaga anak terdakwa yang sedang tidur, tidak lama kemudian datang orang yang mengaku anggota kepolisian dari Polres Seruyan yaitu saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar langsung menjelaskan bahwa pihak kepolisian ada laporan dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu. Selanjutnya anggota kepolisian dari Polres Seruyan tersebut langsung melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan berhasil menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang diduga narkoba jenis shabu yang terdakwa simpan dibawah kolong tempat tidur milik terdakwa. Bahwa saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar kemudian menceritakan kepada terdakwa bahwa sebelumnya telah mengamankan saksi ISRIADI Als YADI yang tinggal di Bedeng G2 No. 33 Perumahan Karyawan PT. Selonok Ladang Mas yang kedapatan menyimpan shabu sebanyak 6 (enam) paket, yang mana berdasarkan pengakuan dan keterangan saksi ISRIADI Als YADI kepada saksi Lego Adi Saputro dan saksi Rendy Akbar bahwa shabu yang ditemukan dirumah saksi ISRIADI Als YADI tersebut berasal dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Seruyan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO. LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Imam Mukti, S.Si,Apt., M.Si dan Luluk Muljani serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Agus BudiHarta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH** adalah Benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahwa aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-19/KP/Euh.2/04/2015 tanggal 25 Mei 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5X3 Cm.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry 9300 warna putih.**Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 29 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA ALs YOSI Bin ABIDINSYAH** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIONAKA YOSIANDA ALs YOSI Bin ABIDINSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5X3 Cm.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry 9300 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah pula membaca :

- a. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor: 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 29 Juni 2015 ;
- b. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 kepada Penasehat Hukum Terdakwa telah diberitahukan tentang permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- c. Memori banding dari Jaksaan Penuntut Umum tertanggal 14 Juli 2015, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015 Nomor : 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. dan memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juli 2015 ;

d. Kontra Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 27 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 27 Juli 2015, Kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015;

e. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 1 Juli 2015 Nomor : W16-U2/715/HK.01/7/2015 dan Nomor : W16-U2/716/HK.01/7/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015 sampai dengan tanggal 9 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding/Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 14 Juli 2015 yang memuat alasan keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 29 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa kami Penuntut Umum mendakwakan perbuatan terdakwa dengan dakwaan alternatif yaitu "Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan kami Penuntut Umum dalam surat tuntutan/Requisitoir menyatakan terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIDINSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit dalam putusan Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt tanggal 29 Juni 2015 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pertimbangan Hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa sebagaimana dalam putusan *Judex Factie* kami tidak sependapat ;

Bahwa putusan majelis Hakim tersebut sangat terlalu ringan dan bertentangan dengan azas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Preavia Lege Poenalli* atau azas legalitas yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang artinya tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan, yang mana dalam hal ini Hukum pidana di Indonesia lebih didasarkan kepada peraturan tertulis yang ada di dalam undang-undang, karena pada dasarnya kekuatan hukum yang ada di dalam peraturan tertulis lebih kuat daripada kekuatan hukum yang terkandung di dalam Yurisprudensi yang dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menerobos Minimal Pidana Khusus di dalam Undang-undang Narkotika, namun demikian Majelis Hakim memang mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan menerobos aturan hukum yang berlaku bilamana terdapat kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyetai tindak pidana

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi sehingga apabila diputus sesuai dengan aturan yang tertulis didalam undang-undang justru akan menciderai rasa keadilan yang ada di masyarakat, namun dalam perkara ini tidak dijumpai suatu kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyertai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang kemudian oleh Majelis Hakim dijatuhi dengan pidana diluar dari pasal sangkaan yang terurai didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini penerapan atau Putusan Pidana dari Majelis Hakim juga bertentangan dengan prinsip *Individualisasi Pidana* yang artinya Hakim dalam menjatuhkan pidana harus disesuaikan dengan keadaan individu pelaku tindak pidana dan juga putusan Majelis Hakim bertentangan azas kepastian hukum (*rechtsicherheit*) yang seharusnya digunakan oleh para penegak hukum termasuk Hakim dalam menegakkan hukum pidana.

Jika kita cermati isi Pasal 191 ayat (1) KUHAP ini, dapat kita ketahui bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara sebenarnya ruang gerak dari hakim sudah dibatasi. Pembatasan ruang gerak tersebut juga dapat kita lihat dan cermati sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 KUHAP tentang surat dakwaan, yang walaupun sebenarnya ketentuan isi pasal tersebut tidak secara tegas menyatakan membatasi kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Akan tetapi jika kita mencermati tentang syarat yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan itu sendiri menyatakan "surat yang diberikan tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat secara lengkap tentang identitas terdakwa, dan uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Jika isi pasal 191 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan pengertian surat dakwaan, dapat kita ketahui dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lihat bahwa ada pembatasan kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pidana, karena dari pengertian tersebut hakim pada prinsipnya tidak diperkenankan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika perbuatan tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

2. Bahwa pada pertimbangan hukumnya majelis hakim mempertimbangan putusan Mahkamah Agung RI No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang pokoknya mempunyai kaidah hukum yaitu terdakwa membeli narkoba bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan dan terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tersebut tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkoba tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang tersebut ;

Bahwa dasar yang digunakan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan hukum tersebut menurut kami adalah keliru karena Majelis Hakim telah mengabaikan fakta-fakta di persidangan yang dapat dilihat dari keterangan saksi serta barang bukti yang ditemukan dari terdakwa, yang mana sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan saksi **LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm)** dan **RENDY AKBAR Bin M.IBERAHIM AJI** (keduanya anggota Polres Seruyan) pada pokoknya memberikan keterangan yaitu mengetahui bahwa terdakwa **RENDY AKBAR Bin M.IBERAHIM AJI** ada menyimpan narkoba jenis shabu

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari keterangan saksi ISRIADI Als YADI Bin NOTY BAHIN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat saksi **LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm)** dan **RENDY AKBAR Bin M.IBERAHIM AJI** amankan bahwa shabu sebanak 6 (enam) paket yang terdapat di rumah saksi ISRIADI Als YADI Bin NOTY BAHIN tersebut didapatkan dari terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI. Kemudian **LEGO ADI SAPUTRO Bin PONIMIN (Alm)** dan **RENDY AKBAR Bin M.IBERAHIM AJI** langsung mendatangi rumah terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI untuk melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip bening ukuran 5 x 3 cm, dan 1 (satu) buah korek api gas warna hijau yang ditemukan didalam kamar tidur dan benda yang ditemukan saksi tersebut adalah milik terdakwa RIONAKA YOSIANDA Als YOSI.

Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan jika terdakwa memiliki/ menyimpan 5 (lima) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat sisa serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip bening ukuran 5x3 cm, yang mana barang bukti tersebut merupakan salah satu petunjuk jika tujuan dari terdakwa yang telah menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu-shabu bisa saja bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi dapat pula diedarkan atau didistribusikan kepada orang lain, sehingga dalam hal ini para terdakwa sebenarnya telah mempunyai mens rea atau sikap batin yang jahat untuk mendistribusikan narkotika shabu-shabu walaupun perbuatan itu belum terjadi.

3. Bahwa pada pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan adanya suatu persesuaian antara keterangan terdakwa serta keterangan



satu orang saksi yang bernama ISRIADI Als YADI dan telah menimbulkan suatu penilaian adanya suatu **petunjuk** bahwa terdakwa dan saksi ISRIADI Als YADI adalah pengguna atau pemakai dari shabu-shabu.

Bahwa dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut di atas, menurut hemat kami bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) yang berbunyi “keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”, mengingat bahwa hanya 1 (satu) saksi ISRIADI Als YADI saja yang menerangkan bahwa saksi bersama terdakwa adalah pengguna dan tidak didukung keterangan saksi lainnya.

Pertimbangan hakim juga menurut hemat kami tidak mempertimbangkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya NO.LAB : 1099/NNF/2015 tanggal 17 Pebruari 2015 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si,MT, Imam Mukti,S.Si,Apt.,M.Si dan Luluk Mulyani serta mengetahui dan ditandatangani oleh Kalabfor Cabang Surabaya Ir. R. Bagus Budi Harta. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti nomor 1835/2015/NNF berupa 5 (lima) kantong plastik dalam keadaan basah dengan berat 1,013 gram yang disita dari RIONAKA YOSIANDA Als YOSI bin ABIDINSYAH adalah Benar didapatkan kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undan-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 1836/2015/NNF berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml adalah benar tidak mengandung narkotika dan psikotropika.



4. Bahwa pada pertimbangannya Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, dan bertujuan agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik kemudian hari.

Bahwa dari pertimbangan hukum majelis hakim tersebut di atas, jelas terlihat jika majelis hakim hanya berpedoman pada teori penjatuhan pidana pada teori Relatif/ Utilitarian yang menekankan pidana untuk memperbaiki perilaku terpidana saja, namun menurut Penuntut Umum seharusnya Majelis Hakim dalam Tindak pidana narkoba ini seharusnya berpedoman pada teori pemidanaan gabungan yang berarti selain untuk memperbaiki perilaku para terdakwa, pidana yang dijatuhkan dapat berguna untuk perlindungan masyarakat serta untuk pencegahan kejahatan yang sama yang hendak dilakukan oleh masyarakat lainnya (prevensi general), hal ini juga selaras dengan jiwa atau ruh yang terkandung didalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang didalamnya mengatur pidana minimal khusus dengan tujuan untuk menekan terjadinya tindak pidana narkoba yang ada di Indonesia karena angka kejahatan tindak pidana Narkoba di Negara ini setiap tahun semakin meningkat sehingga tindak pidana narkoba digolongkan sebagai tindak pidana yang berat (ekstra ordinary crime) sehingga penyelesaiannya pun harus menggunakan dengan cara-cara yang luar biasa (ekstra ordinary measure) ;

Oleh karena itu dengan berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas kami mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang ;

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 180/Pid.Sus /2015/PN.Spt tanggal 29 Juni 2015 atas nama RIONAKA YOSIANDA Als YOSI bin ABIDINSYAH ;

3. Memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa **RIONAKA YOSIANDA Als YOSI Bin ABIDINSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membebani terdakwa untuk membayar **Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar plastik klip bening yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu.
 - 302 (tiga ratus dua) lembar plastik klip ukuran 5X3 Cm.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - 1 (satu) buah handphone merk blackberry 9300 warna putih.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 15 Juni 2015, namun demikian apabila

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kiranya Hakim tingkat banding dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum/ Pembanding, Kuasa Hukum Terdakwa/ Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1,2,3 dan 4 adalah tidak beralasan, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, yang nyata sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim didalam putusannya Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 29 Juni 2015 ;
2. Bahwa Terbanding sebelumnya Terdakwa sebagai penyalah guna narkoba diberi oleh Judex Factie kesempatan untuk memperbaiki dirinya dengan diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;
3. Bahwa putusan Judex Factie sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa terbukti memiliki dan menyimpan 5 (lima) lembar plastik yang didalamnya terdapat sisa serbuk kristal yang menurut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan laboratoris yang dilakukan oleh Pusat Laboratoris Forensik Cabang Surabaya Nomor LAB-1099/NVF/2015, tanggal 17 Pebruari 2015 berkesimpulan bahwa di dalam 5 (lima) lembar plastik tersebut terdapat sisa kandungan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Isriadi Als Yadi bin Noty Bahin (Alm.) dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa paket shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri, bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1099/NNF/2015 bahwa didalam 5 (lima) lembar plastik terdapat sisa kandungan narkotika golongan I, hal tersebut membuktikan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dilain pihak tidak terdapat suatu buktipun bahwa kepemilikan shabu oleh Terdakwa tersebut bukan untuk digunakan sendiri sehingga oleh karenanya, penerapan Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat karena terbukti kepemilikan narkotika tersebut untuk digunakan sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan oleh karena hukuman tersebut telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca secara seksama isi memori banding Jaksa Penuntut tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. tanggal 29 Juni 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 29 Juni 2015 Nomor 180/Pid.Sus/2015/PN.Spt. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Senin, tanggal 31 Agustus 2015, oleh kami **Hesmu Purwanto, SH., M.H**, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Hakim Ketua, **F.X. Jiwo Santoso, SH., M.Hum** dan **W.H. Van Keeken, SH.,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 27 Juli 2015, Nomor : 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Remudin Siringo, SH. Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

Ttd.

Ttd.

F.X. Jiwo Santoso, SH.,M.Hum

Hesmu Purwanto, SH., M.H

Ttd.

W.H. Van Keeken, SH., M.H

Panitera Pengganti ,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2015/PT.PLK.



Ttd.

Remudin Siringo, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)